



**P U T U S A N**  
**Nomor : 49/G/2016/PTUN.Pbr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: -----

**SUSANTONI ALWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dusun

Koto Tumang, RT/RW 002/001, Desa Subarak  
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar,  
Pekerjaan Tani;-----

Memberikan Kuasa Kepada ANDI NOFRIANTO, SH.,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada  
Kantor Hukum “ANDI NOFRIANTO & PARTNERS”,  
Berkedudukan di Jalan Karya Mandiri G1 Perum  
D'Stone Flower D6 (Kartama) Marpoyan Damai  
Pekanbaru Riau; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.  
118 SK-PTUN/AN-ADV/XII/2016, tertanggal 16  
Desember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

**M E L A W A N :**

**BUPATI KAMPAR**, Berkedudukan di Kantor Bupati Kampar Jalan HR.

Subrantas Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Riau;  
Memberikan Kuasa Kepada:-----

1. KHAIRUMAN, SH., Jabatan Kepala Bagian Hukum  
dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;-----

*Halaman 1 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DESRINI HEVI, SH., Jabatan Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;-----

3. SUSILAWATI, SH., Jabatan Kasubbag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;-----

4. RUDI NOVIKA, SH., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Bupati Kampar, Alamat Kantor Bupati Kampar Jalan Lingkar Bangkinang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/HK-SKK/6, tanggal 17 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

## D A N

**MUHAMAD RAZALI, SR,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Koto Tumang, RT/RW 001/001, Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar, Pekerjaan Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar;-----

Selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT II**

**INTERVENSI;**-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Nopember 2016 dengan Register Perkara

Halaman 2 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 49/G/2016/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 Januari 2017;-----

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 49/PEN-MH/2016/PTUN.PBR tertanggal 28 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 49/G/2016/PTUN.PBR tertanggal 28 Nopember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/PEN-PP/2016/PTUN.PBR tertanggal 5 Desember 2016 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 49/PEN-HS/2016/PTUN.PBR tertanggal 3 Januari 2017 Tentang Penetapan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca surat pencabutan Kuasa dari Penggugat tanggal 14 Desember 2016 dan Surat Kuasa baru dari Penggugat tanggal 16 Desember 2016;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 49/G/2016/PTUN.PBR tanggal 24 Januari 2017 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama MUHAMAD RAZALI, SR dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;-----
- Telah membaca bukti surat dari para pihak; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi; -----
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini; -----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;--

Halaman 3 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 25 Nopember 2016 dengan Register Perkara Nomor: 49/G/2016/PTUN.PBR, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 Januari 2017, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

**OBJEK GUGATAN :**

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar;-----

**DASAR dan ALASAN GUGATAN:**

- I. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena para Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan/ menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa a quo ;-----
- II. Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

*Halaman 4 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*-----

- III. Bahwa Tergugat mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan a quo pada tanggal 21 November 2016. Sehingga telah memenuhi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

*“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”.*-----

- IV. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan:-----

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar;-----

**MENGAKIBATKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT SANGAT  
DIRUGIKAN ANTARA LAIN:**-----

- Hilangnya Kedudukan Penggugat sebagai Kepala Desa;-----
- Hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat serta kemajuan bagi masyarakat warga Desa Subarak.-----



➤ Hilangnya kepastian hukum bagi Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia untuk menunggu hasil hukum yang berkekuatan hukum tetap sebagai mana yang di atur oleh Peraturan Hukum Indonesia;---  
Hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

#### **V. ALASAN GUGATAN.**

1. Bahwa benar Penggugat telah melakukan Gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 19 Desember 2015 dengan register nomor : 49/G/2015/PTUN-PBR, antara Pengugat dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Kec. Gunung Sahilang Kab. Kampar Tahun 2015 perihal hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak Kac. Gunung Sahilan Kab. Kampar tahun 2015;-----
2. Bahwa benar Penggugat telah menang atas Gugatan yang didaftarkan nya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 09 Febuari 2016 Putusan Nomor : 49/G/2015/PTUN-Pbr oleh Majelis Hakim A. Tirta Irawan. SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Fitri Wahyuningtyas. SH dan Malahayati. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Setelah menjalankan agenda persidangan, bukti-bukti serta fakta yang ada pada saat persidangan berlangsung;-----

*Halaman 6 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*





3. Bahwa benar Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar melakukan Banding terhadap Putusan Nomor : 49/G/2015/PTUN-Pbr tertanggal 12 April 2016;----
4. Bahwa benar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan permohonan Banding Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar dengan Putusan Nomor : 79/B/2016/PTTUN-MDN tertanggal 19 Juli 2016;--
5. Bahwa benar atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, Penggugat melakukan KASASI pada hari JUM'AT tanggal 2 September 2016 dengan AKTA PERMOHONAN KASASI Nomor: 49/G/2015/PTUN-Pbr Jo Nomor : 79/B/2016/PTTUN-MDN, dan sampai saat ini masih dalam menunggu proses keputusan dari Mahkamah Agung serta memiliki proses hukum yang masih panjang;-----
6. Bahwa benar Badan Permusyawaratan Desa Subarak telah mengeluarkan Surat Laporan No. 10/BPD-SBR/XI/2015 tanggal 13 November 2015 yang ditujukan kepada Bupati Kampar Cq. Camat Gunung Sahilan Perihal Hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak, yang mana surat laporan ini di buat tanpa adanya rapat ataupun musyawarah di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subarak atau dengan kata lain bersifat kebijakan secara pribadi, jelas hal ini bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2004 tentang Desa yaitu:-----
  - Pasal 64:-----Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang;-----
  - Poin a “ merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ”;-----

Halaman 7 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



➤ Poin c“ menyalahgunakan wewenang ”;-----

• Pasal 65 : -----

(1) Mekanisme musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagai berikut;-----

A. Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa di pimpin oleh Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa;-----

B. Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 (Dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa;-----

C. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;-----

D. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;---

E. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permasyarakatan Desa yang hadir,dan;-----

F. Hasil musyawarah Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permasyarakatan Desa dan dilampiri notulen musyawarah;-----

7. Bahwa benar Camat Gunung Sahilan telah mengeluarkan Surat Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih No. 140/PEM/2015/252, padahal Camat Gunung Sahilan mengetahui adanya permasalahan yang terjadi pada proses Pemilihan tersebut serta masih di proses KASASI di Mahkamah Agung;-----

8. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21

*Halaman 8 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*





November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar;-----

9. Bahwa benar dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar, jelas dan nyata telah melanggar;-----

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

- BAB IV Hak dan Kewajiban Pejabat Negara yaitu;-----

Pasal 7:

- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:-----
- a. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - b. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
  - c. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;-----
  - d. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan-----

Halaman 9 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



- e. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

**- Bab V Kewenangan Pemerintah, Bagian satu umum,**

Pasal 8:-----

- (2) badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:-----

a. Peraturan Perundang-undangan; dan-----

b. AUPB;-----

- Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik, adapun yang dilanggar adalah AZAS KEPASTIAN HUKUM yang mana didalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar, belum memiliki keputusan Pengadilan yang bersifat tetap atau ingkrah atau masih dalam proses persidangan;-----

10. Bahwa ada pun proses penetapan yang semestinya dilakukan adalah;-----

1. Dibentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Rapat Bersama Pemerintahan Desa
2. Subarak dan Tokoh Masyarakat (Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, Pasal 5 poin 2);-----

Halaman 10 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



3. Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak menjalankan tugasnya beracuan pada Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015;-----
4. Hasil Pemilihan kepala Desa Subarak tahun 2015 disampaikan kepada BPD Desa Subarak (Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, yaitu Bagian Kelima Tahapan Penetapan Pasal 51 poin 6 );-----
5. BPD Desa Subarak menindak lanjuti Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak tahun 2015 kepada Bupati melalui Camat (Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, yaitu Bagian Kelima Tahapan Penetapan Pasal 51 poin 7);---
6. Bupati Kampar menerbitkan Surat Keputusan Paling lambat 20 hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 (Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, yaitu Bagian Kelima Tahapan Penetapan Pasal 52);-----
7. Bila ada perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak tahun 2015 maka Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 Hari (Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Halaman 11 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, yaitu Bab IV Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 56);-----

8. Bupati membentuk Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Bab IV Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Sengketa Kepala Desa Pasal 56 poin 3);
9. Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa akan memberikan saran atas Permasalahan yang ada pada hasil Pemilihan Kepala Desa (Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Bab IV Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 56 poin 5);
10. Pengajuan Gugatan Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa diajukan 5 hari terhitung sejak tanggal pemilihan (Peraturan Bupati Nomor : 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, Bab IV Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Pasal 56 Poin 7);-----
11. Bahwa mengacu terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan (Bab IV Pasal 7 dan Bab V Pasal 8) dan Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Kepastian Hukum. Dihubungkan dengan

Halaman 12 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



objek sengketa a quo, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat. Maka patut Objek Sengketa A quo dibatalkan.-----

12. Bahwa dengan dicabutnya objek sengketa a quo, maka sangat adil pula Tergugat diperintahkan untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula yaitu sebagai Calon Kepala Desa Subarak Tahun 2015, serta menghukum Tergugat untuk mengembalikan Rehabilitas Penggugat;-----

Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah;-----

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:-----

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tetanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

*Halaman 13 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak  
Tergugat mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 24 Januari  
2017 yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut;----

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Undang-Undang yang  
Berlaku;-----

Bahwa menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51  
Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan; -----

*(1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib  
mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan  
yang kurang jelas. -----*

*(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam  
ayat (1) hakim :-----*

*(a) Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki  
gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan  
dalam **jangka waktu tiga puluh hari**. -----*

*(b) dst..... -----*

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka  
Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat  
diterima; -----

Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat, dimana gugatan  
Penggugat diajukan pada tanggal 25 Nopember 2016, sementara  
Penggugat baru dapat memperbaiki gugatannya pada tanggal 03  
Januari 2017 (vide surat gugatan), artinya gugatan Penggugat telah  
menyalahi aturan tersebut di atas karena telah lewat waktu 30 puluh





hari sebagaimana disyaratkan yaitu telah menelan waktu 39 (tiga puluh sembilan) hari;-----

Bahwa berdasarkan alasan Tergugat tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang mengadili perkara *aquo* untuk Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaar*); -----

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa-apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui secara tegas di bawah ini;-----
2. Bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan terutama Ketentuan Pasal 64 jo 65 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Desa serta Bab IV Hak dan Kewajiban Pejabat Negara yaitu Pasal 7 jo Bab V Kewenangan Pemerintahan, Bagian Satu Umum Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum;-----
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat adalah berdasarkan kepada persoalan Penggugat masih menunggu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pemohon Kasasi sehubungan dengan Perkara Nomor 49/G/2015/PTUN-Pbr Jo Nomor 79/B/2016/PTTUN-MDN;-----
4. Bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipedomani oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah:-----

Halaman 15 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa;-----
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----
- d. Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015;-----
5. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat akan menjawab apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek gugatan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 141/BPMPD/487/2016 perihal Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali. SR Sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 Dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar tertanggal 21 Nopember 2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB];-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa menyebutkan;-----  
*(1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;-----*
7. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 48 ayat [3] Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan "*Selambat-lambatnya dalam waktu 30 [tiga puluh] hari setelah diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan*

Halaman 16 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



*pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan surat keputusan;-----*

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat [1] Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 menyebutkan "*Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 20 [dua puluh] hari terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa;-----*

9. Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Tergugat Selaku Bupati Kampar sangat berwenang mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Nomor 141/BPMPD/487/2016 perihal Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali. SR Sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 Dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar yang merupakan objek gugatan;-----

10. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan:-----

*(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;-----*

*(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat [1] menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan  
Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota;-----

11. Bahwa mengingat dan menindak lanjuti Ketentuan Pasal 49 ayat [1]  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112  
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan  
"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa  
secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;--

12. Bahwa Ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar  
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan :

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa melaksanakan rapat penetapan  
calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi  
penghitungan suara dari TPS selambat-lambatnya 3 [tiga] hari  
setelah pemungutan suara;-----

(2) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang  
sah ditetapkan sebagai calon terpilih;-----

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara  
terbanyak yang sama lebih dari 1 [satu] calon pada desa dengan  
TPS lebih dari 1 [satu] calon terpilih ditetapkan berdasarkan  
suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan  
hak pilih terbanyak;-----

(4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara  
terbanyak yang sama lebih dari 1 [satu] calon pada desa dengan  
TPS hanya 1 [satu] dilakukan pemilihan ulang selambat-  
lambatnya 15 hari sejak hari penghitungan;-----

13. Bahwa selanjut menurut Ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah  
Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala  
Desa menyebutkan:-----

Halaman 18 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD selambat-lambatnya 7 [tujuh] hari setelah pemungutan suara;-----
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat [1] menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui camat selambat-lambatnya 7 [tujuh] hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa;-----
- (3) Selambat-lambatnya dalam 30 [tiga puluh] hari setelah diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan surat keputusan;-----
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat [3];-----
14. Bahwa ketentuan Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 menyebutkan;-----
- (1) Panitia pemilihan kepala desa melaksanakan rapat penetapan calon kepala desa terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari TPS selambat-lambatnya 2 [dua] hari setelah pemungutan suara;-----
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih;-----
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 [satu] calon pada desa dan TPS lebih dari 1 [satu], calon terpilih ditetapkan berdasarkan

Halaman 19 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak;-----

(4) Dalam hal calon terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari [1] satu pada desa yang TPS dengan jumlah menggunakan hak pilih terbanyak maka penentuan calon dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak;-----

(5) Dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 [satu] calon pada desa dengan TPS hanya 1 [satu], dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 15 hari sejak hari pemungutan;-----

(6) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa, selambat-lambatnya 7 [tujuh] hari setelah pemungutan suara;-----

(7) BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat [5] kepada Bupati melalui Camat tentang pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih;-----

15. Bahwa Ketentuan Pasal 52 Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 menyebutkan:-----

(1) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lama 20 [dua puluh] hari terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa;-----

Halaman 20 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.





(2) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lama 20 [dua puluh] hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati;-----

(3) Tempat pelantikan Kepala Desa lebih lanjut ditentukan oleh Bupati;-----

(4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat [1] mulai berlaku pada tanggal pelantikan;-----

16. Bahwa berdasarkan hal di atas dapat Tergugat kemukakan prosedur penerbitan objek sengketa aquo berawal dari Keputusan Ketua BPD Desa SUBarak Nomor Kpts 05/BPD-S/2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Periode 2015-2021;-----

17. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara [KPPS] guna pelaksanaan pemilihan kepala desa di tiap TPS yang berjumlah 2 [dua] TPS;-----

18. Bahwa peserta pemilihan Kepala Desa Subarak diikuti oleh 3 [tiga] calon yaitu 1. Zipurlis, A.Ma [Nomor Urut 1], 2. Razali. SR [Nomor Urut 2] dan 3. Susantoni Alwi [Nomor Urut 3/Penggugat];-----

19. Bahwa peroleh suara setelah dilakukan pemungutan suara dimana 1. Zipurlis, A.Ma [Nomor Urut 1], memperoleh 182 suara, 2. Razali. SR [Nomor Urut 2] memperoleh 222 suara dan 3. Susantoni Alwi [Nomor Urut 3/Penggugat] memperoleh 222 suara;-----

20. Bahwa oleh karena terjadi kesamaan jumlah suara antara 2 [dua] calon Kepala Desa Subarak, maka penentuan pemenang pemilihan Kepala Desa Subarak mengikuti ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, dimana Rapat Pleno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitia Pemilihan menetapkan Razali. SR [Nomor Urut 2] sebagai Kepala Desa Subarak terpilih;-----

21. Bahwa Susantoni Alwi [Nomor Urut 3/Penggugat] tidak merasa puas dengan hasil pemilihan Kepala Desa Subarak tersebut, sehingga mengajukan gugatan terhadap Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak, Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;-----

22. Bahwa dengan adanya proses hukum tersebut, maka menjadi tertundanya pengesahan dan Pengangkatan Razali. SR sebagai Kepala Desa Subarak, dan baru pada tanggal 21 Nopember 2016 diterbitkan Surat Keputusan Nomor 141/BPMPD/487/2016 perihal Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali. SR Sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 Dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar tertanggal 21 Nopember 2016;-----

23. Bahwa dasar penerbitan objek gugatan sebagaimana tersebut di atas berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015;-----

24. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2016 Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Subarak sebagaimana surat Nomor 07/DPB-SBR/XI/2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Subarak meminta kepada Tergugat melalui Camat Gunung Sahilan untuk segera mengeluarkan objek gugatan;-----

Halaman 22 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 79/B/2016/PTTUN-MDN tanggal 26 Juli 2016 tersebut Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Subarak tidak ada halangan lagi untuk mengusulkan penerbitan pengesahan Sdr. Razali. SR sebagai Kepala Desa Subarak terpilih, dikarenakan dalam gugatan Penggugat tersebut ditolak dan tidak ada halangan/penundaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
26. Bahwa tindakan Badan Permusyawaratan Desa [BPD] Desa Subarak dalam mengusulkan Pengangkatan dan Penetapan Kepala Desa Subarak Terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat point 1 s/d 6;-----
27. Bahwa atas surat tersebut diteruskan oleh Camat Gunung Sahilan kepada Tergugat sebagaimana Surat Camat Gunung Sahilan Nomor 140/PEM/2016/155 tanggal 17 Nopember 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Terpilih Desa Subarak an. Razali. SR., sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat point 7;-
28. Bahwa atas permohonan tersebut di atas, Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 141/BPMPD/487/2016 perihal Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali. SR Sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 Dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar tertanggal 21 Nopember 2016;-----

Halaman 23 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



29. Bahwa oleh karena objek perkara *aquo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku juga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme terutama yang menyangkut dengan asas kepastian hukum;-----

30. Bahwa asas kepastian hukum dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan negara, bahwa asas tersebut telah tercermin dalam lahirnya keputusan *aquo* yang menjadi objek perkara, sehingga sangat tidak benar dalil Penggugat point 9 s/d 11;-----

31. Bahwa tidak dapat dibenarkan dalil gugatan Penggugat point 12, untuk mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula yaitu sebagai calon Kepala Desa Subarak tahun 2015, serta menghukum Tergugat untuk mengembalikan rehabilitas Penggugat, karena berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa Subarak yang telah dilakukan pada tanggal 11 November 2015 telah terpilih Razali. SR. sebagai Kepala Desa Subarak yang dipilih oleh 222 orang (suara), sehingga Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan lagi;-----

32. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat uraikan di atas, dan apa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak beralasan hukum sama sekali, untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara *aquo* untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

*Halaman 24 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;---
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;-----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;-----

### **Atau :**

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Januari 2017 telah masuk Permohonan Intervensi atas nama MUHAMAD ROZALI, SR, tertanggal 18 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No : 49/G/2016/PTUN.PBR tertanggal 24 Januari 2017 yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon Intervensi dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara No.49/G/2016/PTUN.PBR ;-----

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, maka terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 7 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut :-----

## OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan saudara RAZALI. SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan

Halaman 25 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2015 dengan masa bhakti tahun 2016 – 2022 di Kabupaten Kampar;-----

## KRONOLOGIS KEJADIAN

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak melalui rapat yang diadakan oleh BPD Subarak yang dihadiri oleh Anggota BPD, Pemerintah Desa, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat lainnya. Dan diterbitkannya Keputusan BPD No. 05/BPD-S/2015 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Periode 2015 – 2021 tertanggal 01 Oktober 2015;-----
2. Bahwa hasil Keputusan Rapat tersebut menghasilkan Penunjukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak tahun 2015 yang terdiri dari
  - 1) Ahmad Yusar sebagai Ketua
  - 2) Anggara Syahputra sebagai Sekretaris
  - 3) Amegia Sisrawati sebagai Bendahara
  - 4) Erfan sebagai Anggota
  - 5) Mazni Safitri sebagai Anggota
3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak membentuk Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) guna pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 2 (dua) TPS;----
4. Bahwa ada tiga (3) calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri dan disahkan oleh Panitia sebagai calon kepala desa yakni:-----
  - 1) Zipurlis, A.Ma Nomor Urut 1 (satu)
  - 2) Muhamad Razali. SR Nomor Urut 2 (dua)
  - 3) Susantoni Alwi Nomor Urut 3 (tiga)
5. Bahwa didesa Subarak terdapat 2 TPS yaitu : -----

Halaman 26 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPS 1 yang ditempatkan di Aula Desa Subarak dengan KPPS yang beranggotakan:-----

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1) Ujang Asni   | sebagai Ketua/ Anggota |
| 2) Zizariani    | sebagai Anggota        |
| 3) Fazlina      | sebagai Anggota        |
| 4) Wasma putri  | sebagai Anggota        |
| 5) Heri kapri   | sebagai Anggota        |
| 6) Dedi ismanto | sebagai Anggota        |

TPS 2 ditempatkan di Kantor KUD Mangke Jaya dengan KPPS yang beranggotakan : -----

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1) Kaharuddin     | sebagai Ketua/Anggota |
| 2) Siska          | sebagai Anggota       |
| 3) Usri           | sebagai Anggota       |
| 4) Ali buyung     | sebagai Anggota       |
| 5) Aprizal        | sebagai Anggota       |
| 6) Anton Nasution | sebagai Anggota       |
| 7) Apris          | sebagai Anggota       |

6. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Subarak diumumkan sebanyak 728 pemilih terdiri dari TPS 1 berjumlah 362 Pemilih dan TPS 2 berjumlah 366 Pemilih;-----

7. Bahwa disetiap tempat-tempat umum ditempelkan lembaran Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang diwilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015;-----

8. Bahwa Panitia tidak membuat aturan pemilihan selain Peraturan Bupati Kampar No. 31 Tahun 2015;-----

Halaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Surat Suara Sebagai Tahapan ke 3 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai Keputusan Bupati Kampar No. 140/BPMPD/435 tanggal 11 Agustus 2015 lampiran dari Perbup No. 31 Tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 11 November 2015 yang bertepatan pada hari Rabu;-----
10. Bahwa Pemungutan Suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 13.00 WIB;-----
11. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dilakukan serentak di aula Desa Subarak sekitar pukul 14.00 WIB;-----
12. Bahwa Penghitungan Surat Suara dilaksanakan dihadapan Ketiga Calon Kepala Desa, Saksi-saksi dan masyarakat Desa yang ingin menyaksikan tanpa dibatasi;-----
13. Bahwa penghitungan surat suara dilaksanakan tanpa ada kendala dan protes dari para pihak, karena yang menyatakan sah tidak sah nya surat suara adalah saksi-saksi calon dan diperlihatkan terlebih dahulu ke para calon dan para pengunjung lainnya;-----
14. Bahwa dari penghitungan surat suara diperoleh masing- masin TPS sebagai berikut : -----

**TPS 1:-----**

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Zipurlis, A.Ma     | memperoleh 101 suara |
| 2) Muhamad Razali. SR | memperoleh 120 suara |
| 3) Susantoni Alwi     | memperoleh 104 suara |

**Suara yang tidak sah 3 suara**

Total suara TPS 1 berjumlah **328 suara**

**TPS 2:-----**

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1) Zipurlis, A.Ma     | memperoleh 081 suara |
| 2) Muhamad Razali. SR | memperoleh 102 suara |

Halaman 28 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



3) Susantoni Alwi memperoleh 118 suara

**Suara yang tidak sah 14 suara**

Total suara TPS 1 berjumlah **315 suara**

15. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Subarak tahun 2015 hanya 643 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan yang menggunakan hak pilih terbanyak adalah di **TPS 1 yakni 328 pemilih sementara di TPS 2 hanya 315 pemilih;**-----

16. Bahwa setelah digabungkan perolehan suara dari TPS 1 dan TPS 2 diperoleh suara:-----

1) Zipurlis, A.Ma  $101 + 081 = 182$  (TPS 1 + TPS 2)

2) Muhamad Razali. SR  $120 + 102 = 222$  (TPS 1 + TPS 2)

3) Susantoni Alwi  $104 + 118 = 222$  (TPS 1 + TPS 2)

17. Bahwa ditemukan 2 (dua) calon Kepala Desa memperoleh suara yang sama yakni 222 suara:-----

1. Muhamad Razali. SR Calon Nomor Urut 2  
(Tergugat II Intervensi).

2. Susantoni Alwi Calon Nomor Urut 3  
(Penggugat).

18. Bahwa perdebatan terjadi setelah penghitungan surat suara selesai dan telah direkapitulasi sesuai dengan yang ada di teli besar dan dicocokkan dengan catatan saksi-saksi;-----

19. Bahwa perdebatan siapa yang akan menjadi pemenang menurut yang membuat kegaduhan adalah yang memperoleh suara terbanyak di TPS didusun yang DPTnya paling banyak, sementara Panitia Pemilihan berpendapat sesuai Peraturan (Perbub) No. 31 Tahun 2015 maka yang terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak;-----

Halaman 29 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



20. Bahwa perdebatan terjadi setelah penghitungan suara selesai dan telah direkapitulasi, sementara isi perdebatan membahas kegiatan yang sudah terjadi yang berlangsung secara demokratis, jujur dan aman, maka panitia beranggapan bahwa yang melakukan perdebatan hanya mereka yang ingin mengganggu jalannya proses pemilihan, untuk itu panitia meminta kami para calon dan masyarakat lainnya menunggu diluar ruangan karena mereka akan mengadakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya. Ruangan yang dipakai adalah aula desa yang apapun kegiatan didalam akan terlihat jelas dari luar;-----

21. Bahwa tidak terjadi Penetapan siapa yang terpilih pada hari itu dan direncanakan pada keesokan harinya dengan cara panitia melayangkan undangan kepada kami (para calon dan saksi) bahwa Tahapan Penetapan dilaksanakan keesokan harinya tanggal 12 November 2015;-----

22. Bahwa pagi tanggal 12 November 2015 dinformasikan kepada kami bahwa dikarenakan sesuatu hal seharusnya rapat pleno penetapan dilaksanakan pukul 10.00 WIB ditunda karena Camat Gunung Sahilan, bersama unsur pimpinan kecamatan lainnya seperti Kapolsek Kampar kiri dan Dan Ramil Kampar kiri memanggil pihak yang bersengketa untuk mengadakan pertemuan di Kantor Camat Gunung Sahilan dikarenakan beredar isu lain yakni masalah pencoblosan dan lain-lain sehingga meminta Panitia untuk membuka kembali kotak suara yang sudah dilak dan dikunci;-----

23. Bahwa sore harinya sekira pukul 15.00 WIB dan berakhir sekira pukul 18.000 WIB setelah pertemuan dikantor Camat Gunung Sahilan diadakan Rapat Pleno Panitia menutup tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara dan masuk ke tahapan

*Halaman 30 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



Penetapan yang merupakan tahapan keempat dari proses Pemilihan Kepala Desa Subarak yang dihadiri oleh Camat Gunung Sahilan, Kapolsek Kampar Kiri, Dan Ramil Kampar Kiri, Panitia Pilkades, KPPS, BPD (Pengawas), Saksi-saksi Calon dengan dikawal oleh petugas keamanan baik dari Polsek maupun dari Ramil Kampar Kiri.

Dan dalam berita acara rapat pleno diputuskan bahwa :  
sehubungan dengan hasil perolehan suara calon nomor urut (2) Muhamad Razali. SR dan nomor urut (3) Susantoni Alwi memperoleh hasil suara yang sama, sebanyak dua ratus dua puluh dua (222) suara, maka panitia bermusyawarah mengambil keputusan dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang diwilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015, Pasal 51 ayat 3. Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Panitia memutuskan Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Nomor Urut 2 (dua) Muhamad Razali. SR, berdasarkan jumlah pemilih yang mempergunakan hak pilih terbanyak pada TPS 1 dengan perolehan suara 120 sedangkan calon nomor urut 3 (tiga) hanya memperoleh 104 suara;-----

24. Bahwa Panitia mengirimkan berkas foto copy berita acara rapat tersebut kepada kami para calon diantaranya;-----

1. Berita acara keputusan rapat pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar tahun 2015;---
2. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan surat suara Pemilihan Kepala Desa tahun 2015 ditempat pemungutan suara TPS 1 (Model C-KWK);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan surat suara Pemilihan Kepala Desa tahun 2015 ditempat pemungutan suara TPS 2 (Model C-KWK);-----
4. Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat desa dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2015 pada TPS 1 dan TPS 2 (Model D1 s/d D6 PPWP) dan lampiran (Model D1 s/d D6 PPWP) pada hari Kamis tanggal 12 November tahun 2015 di Subarak;-----
25. Bahwa Panitia Pemilihan telah melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak tanggal 12 November 2015 dengan surat Nomor. 07/PILKADES/DS/XI/2015;-----
26. Bahwa BPD telah melanjutkan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat Gunung Sahilan dengan Surat Nomor. 10/BPD-SBR/XI/2015 pada tanggal 13 November 2015;-----
27. Bahwa Panitia Pemilihan dan BPD telah diundang oleh Asisten Pemerintahan atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar melalui Surat Nomor 180/HK-SRT/79 tanggal 18 November 2015 perihal rapat evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar tahun 2015;-----
28. Bahwa BPD menyampaikan surat Permohonan Pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Kampar melalui Camat Gunung Sahilan dengan Surat Nomor 11/BPD-SBR/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015;-----
29. Bahwa Camat Gunung Sahilan selanjutnya menyampaikan Permohonan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 kepada Bupati Kampar Cq. Kepala BPMPD Kabupaten

Halaman 32 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar melalui surat 140/PEM/2015/252 tanggal 1 Desember 2015;-----

30. Bahwa Pelantikan Kepala Desa Terpilih secara serentak diadakan di Bangkinang tanggal 21 Desember 2015, hanya untuk desa Subarak ditunda karena masuknya gugatan Susantoni Alwi (Penggugat) terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak di PTUN Pekanbaru Perkara Nomor 49/G/2015/PTUN-PBR tanggal 19 November 2015;-----

31. Bahwa Putusan PTUN Pekanbaru mengabulkan Gugatan Susantoni Alwi terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Putusan tanggal 09 Februari 2016;-----

32. Bahwa Panitia mengajukan Banding ke PT TUN Medan Perkara Nomor 79/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 26 Februari 2016;-----

33. Bahwa Putusan PT.TUN Medan tanggal 26 Juli 2016 dalam amar putusannya:-----

-----"mengadili"-----

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
- Membatalkan Putusan PTUN Pekanbaru tanggal 23 Februari 2016 No. 49/G/2015/PTUN-Pbr yang dimohonkan banding tersebut dengan : -----

-----"Mengadili sendiri"-----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat

Halaman 33 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

34. Bahwa terhadap Putusan Banding Penggugat mengajukan Kasasi pada tanggal 2 September 2016 sampai saat ini belum diputus;---

35. Bahwa setelah mendapatkan salinan Putusan Banding PT.TUN Medan, BPD Subarak melakukan musyawarah dengan hasil mengeluarkan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Subarak terpilih kepada Bupati Kampar melalui Camat Gunung Sahilan dengan Surat Nomor 07/BPD-SBR/XI/2016 tanggal 15 November 2016;-----

36. Bahwa surat laporan BPD diteruskan oleh Camat Gunung Sahilan kepada Bupati Kampar melalui Surat No. 140/PEM/2016/155 tanggal 17 November 2016;-----

37. Bahwa dalam hal gugatan Penggugat tersebut ditolak dalam Putusan Banding PT.TUN Medan, maka tidak ada halangan/penundaan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU RI No.5 tahun 1986 jo UU RI No. 9 tahun 2004 jo UU RI No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh Bupati Kampar untuk mengeluarkan objek gugatan;-----

38. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 6. Tergugat II Intervensi membantah dan menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No 31 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang di wilayah Kabupaten Kampar tahun 2015, Pasal 51 ayat (7)"BPD menindak lanjuti laporan sebagai mana di maksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat tentang pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa Terpilih, dan di dalam peraturan ini secara spesialis tidak ada menyebutkan tentang adanya rapat atau

*Halaman 34 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



musyawarah, sedangkan untuk mengadakan rapat atau musyawarah BDP di maksud dalam UU RI No.6 Tahun 2014 tentang desa tersebut adalah mengambil kebijakan dalam urusan kemasyarakatan selain dari Pemilihan Kepala Desa, karena tentang Pemilihan Kepala Desa secara spesialis di atur dalam Peraturan Bupati Kampar No 31 Tahun 2015, karena dalam rapat pleno panitia menutup tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara dan masuk ke tahapan penetapan yang merupakan tahapan ke empat dari prosos Pemilihan Kepala Desa Subarak yang di hadiri Camat Gunung Sahilan, Kapolsek Kampar Kiri, Danramil Kampar Kiri, Panitia Pilkades, KPPS, Saksi-Saksi Calon, dengan di kawal oleh petugas keamanan baik dari Polsek maupun dari Ramil Kampar kiri, dihadiri oleh BPD (Pengawas ) Desa Subarak, sehingga BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Langsung membuat Surat Nomor 10/BPD-sbr/XI/2015 Pada tanggal 13 November 2015;-----

39. Menanggapi dalil Penggugat pada angka 7, Tergugat II Intervensi membantah dan menjelaskan bahwa benar Camat Gunung Sahilan melanjutkan permohonan pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam Surat Nomor 140/PEM/2015/252 tanggal 1 Desember 2015, sesuai Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 karena kewenangan Camat di berikan oleh Peraturan Bupati tersebut sebagai mana di maksudkan dalam Pasal 51 ayat (7). "BPD menindak lanjuti laporan sebagai mana di maksud ayat (5) kepada Bupati melalui Camat tentang pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan kepala desa terpilih". Demikian juga ketentuan lain dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 Pasal 56 ayat 1

*Halaman 35 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



sampai dengan ayat 8 yang menguatkan kewenangan Camat menerbitkan surat tersebut;-----

40. Menanggapi dalil Penggugat angka 8, Tergugat Intervensi membantah dan menjelaskan bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan saya (MUHAMAD RAZALI. SR) sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2015 dengan masa bhakti tahun 2016 – 2022 di Kabupaten Kampar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015;-----

Bahwa berdasarkan fakta fakta serta uraian hukum yang tersebut di atas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenaan memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan RAZALI. SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang tahun 2015 dengan masa bhakti tahun 2016 – 2022 di Kabupaten Kampar;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo at bono)".

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 31 Januari 2017;-----

*Halaman 36 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 14 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 7 Februari 2017, dan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik dipersidangan pada tanggal 21 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copyannya, Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut:-----

**BUKTI SURAT PENGGUGAT:**

1. Bukti P - 1 : Peraturan Bupati Kampar Nomor : 31 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 (sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti P - 2 : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Pilkades Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar Tahun 2015 (sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti P - 3 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di tempat pemungutan 1 (satu) (sesuai dengan fotoopy);-----
4. Bukti P - 4 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Halaman 37 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 di tempat pemungutan 2 (dua)  
(sesuai dengan fotocopy);-----

5. Bukti P - 5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan  
Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan  
dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015  
(sesuai dengan fotocopy);-----

6. Bukti P - 6 : Surat Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/381  
tertanggal 11 Desember 2015 Perihal  
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala  
Desa yang ditujukan kepada Ketua Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Subarak Kec. Gunung  
Sahilan (sesuai dengan fotocopy);-----

7. Bukti P - 7 : Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Subarak Kecamatan Gunung Sahilan  
Kabupaten Kampar Nomor : 009/PAN-  
PILKADES/2015 tertanggal 15 Desember 2015  
yang ditujukan kepada Susantoni Alwi  
(Penggugat) (sesuai dengan aslinya);-----

8. Bukti P - 8 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak  
Tahun 2015 Nomor :  
10/PILKADES/DS/XII/2015 tertanggal 15  
Desember 2015 Perihal tanggapan petunjuk  
dan saran yang ditujukan kepada Bupati  
Kampar c.q. Kepala BPMPD Kampar (sesuai  
dengan fotocopy);-----

9. Bukti P - 9 : Lembar Disposisi Badan Pemberdayaan  
Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Kabupaten Kampar (sesuai dengan fotocopy);

Halaman 38 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak  
Tahun 2015 Nomor :  
15/PILKADES/DS/VII/2016 tertanggal 26  
Agustus 2016 Perihal Pemberitahuan yang  
ditujukan kepada Susantoni Alwi (sesuai  
dengan aslinya);-----
11. Bukti P - 11 : Memori Kasasi Nomor : 09 sk/Peratun-MA/AN-  
ADV/IX/2016 tertanggal 02 September 2016,  
dan telah diterima pada tanggal 8-9-2016  
(sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P - 12 : Akta Permohonan Kasasi Nomor :  
49/G/2015/PTUN-Pbr Jo. Nomor :  
79/B/2016/PT.TUN-MDN serta tanda terima  
Memori Kasasi Nomor: 49/G/2015/PTUN-Pbr  
Jo. Nomor : 9/B/2016/PT.TUN-MDN (sesuai  
dengan aslinya);-----
13. Bukti P - 13 : Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Sdr.  
Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak  
Periode 2016-2020 Nomor : 08/sk/RHT-  
Adv/XI/2016 tertanggal 28 November 2016  
(sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti P - 14 : Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Sdr.  
Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak  
Periode 2016-2020 Nomor : 012/sk/AN-  
ADV/XI/2016 tertanggal 30 November 2016  
(sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P - 15 : Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor :  
141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November

Halaman 39 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar (sesuai dengan fotocopy);-----

16. Bukti P - 16 : Putusan Pengadilan Negeri Negeri Bangkinang Nomor : 51/PDT.G/2016/PN.Bkn (sesuai dengan salinan Putusan);-----

17. Bukti P - 17 : Pengantar Bukti Tambahan Turut Tergugat III dalam Perkara PMH No. 146/PDT.G/2016/PN.BKN di Pengadilan Negeri Bangkinang (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan copyannya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 24 sebagai berikut :-----

**BUKTI SURAT TERGUGAT;**

1. Bukti T - 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan salinan);-----
2. Bukti T - 2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Kepala Desa (sesuai dengan salinan);-----
3. Bukti T - 3 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2

*Halaman 40 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

(sesuai dengan salinan);-----

4. Bukti T - 4 : Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 (sesuai dengan fotocopy);-----

5. Bukti T - 5 : Keputusan Bupati Kampar Nomor : 144/BPMPD/98 Tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Periode 2013-2019 (sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T - 6 : Keputusan Ketua BPD Desa Subarak Nomor : Kpts 05/BPD-S/2015 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak Periode 2015-2021(sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T - 7 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) I (satu) (sesuai dengan fotocopy);-----

8. Bukti T - 8 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II (dua) (sesuai dengan fotocopy);-----

9. Bukti T - 9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Desa / Kelurahan Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015

Halaman 41 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy);-----

10. Bukti T - 10 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Subarak Tahun 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T - 11 : Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140/BPMPD/488 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T - 12 : Undangan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 (sesuai dengan fotocopy);-----
13. Bukti T - 13 : Surat Camat Gunung Sahilan Ke Bupati Kampar c.q Kepala BPMPD Kab. Kampar Nomor: 140/Pem-GS/241 tanggal 19 November 2015 Perihal Laporan Hasil Pilkades Serentak Tahun 2015 (sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T - 14 : Surat Camat Gunung Sahilan Ke Bupati Kampar c.q. Kepala BPMPD Kab. Kampar Nomor: 140/PEM/2015/252 tanggal 1 Desember 2015 Perihal Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T - 15 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 79/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 26 Juli 2016 (sesuai dengan salinan);-----

Halaman 42 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T - 16 : Surat Camat Gunung Sahilan Ke Bupati Kampar  
c.q. Kepala BPMPD Nomor: 140/PEM-GS/155  
tanggal 17 Nopember 2016 Perihal  
Permohonan Penerbitan SK Kepala Desa  
(sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T - 17 : Surat BPD Desa Subarak Ke Bupati Kampar  
melalui Camat Gunung Sahilan Nomor: 07/BPD-  
SBR/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016  
Perihal Permohonan Penerbitan Surat  
Keputusan Pengeshan dan Pengangkatan  
Kepala Desa Subarak (sesuai dengan aslinya);-
18. Bukti T - 18 : Keputusan Bupati Kampar Nomor :  
141/BPMPD/487/2016 Tentang Pengesahan  
Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai  
Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung  
Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak  
Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti  
Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar (sesuai  
dengan aslinya);-----
19. Bukti T - 19 : Surat Keterangan Nomor : 140/BPMPD/22  
tanggal 13 Desember 2016 (sesuai dengan  
asli);-----
20. Bukti T - 20 : Keputusan Bupati Kampar Nomor :  
141BPMPD/4862016 tentang Pemberhentian  
Dengan Hormat Saudara Masparli, M.Si  
Sebagai Penjabat Kepala Desa Subarak  
Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar  
(sesuai dengan fotocopy);-----

Halaman 43 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T - 21 : Nota Dinas kepada Bupati Kampar dari Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kampar Nomor: 140/BPMPD-PEMDES/214 tanggal 18 Nopember 2016 perihal Mohon penandatanganan Draf Keputusan Bupati Kampar (sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T - 22 : Berita Acara Rapat BPD Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 14 November 2016 (sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T - 23 : Surat BPD Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan kepada Bupati Kampar c.q. Camat Gunung Sahilan Nomor: 10/BPD-SBR/XI/2015 tanggal 13 November 2015 perihal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak (sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T - 24 : Berita Acara Rapat BPD Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan tanggal 13 Nopember 2015(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi menyatakan siap Bukti Surat berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T. II Intv-1 dan T.II Intv-2 sebagai berikut;-----

## **BUKTI SURAT TERGUGAT II INTERVENSI**

1. Bukti T.II Intv-1 : Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Sazali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung

Halaman 44 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak  
Bergelombang Tahun 2015 dengan masa bakti  
tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar (sesuai  
dengan asli);-----

2. Bukti T.II Intv-2 : Surat Keterangan Nomor : 140/BPMPD/22  
tanggal 13 Desember 2016 (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Penggugat  
melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi 1 (satu) orang yang telah  
disumpah yang bernama **MUHAMAD YULIS**;-----

Menimbang, bahwa Saksi **MUHAMAD YULIS** dibawah sumpah  
yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota BPD di Desa Subarak sejak  
tahun 2013 sampai dengan 2019, dan juga sebagai Pengawas  
Pemilihan Kepala Desa Subarak;-----
- Bahwa yang saksi ketahui dalam sengketa ini mulai dari penghitungan  
suara dalam Pilkades Subarak, setelah itu saksi tidak tahu, setelah itu  
terjadi pengangkatan Saudara Razali sebagai Kepala Desa Subarak;---
- Bahwa saksi mengetahui pengangkatan Razali sebagai Kepala Desa  
sekitar 3 hari menjelang pengangkatan itu, bulan Desember 2016,  
waktu itu ada rapat BPD mempersiapkan pelantikan;-----
- Bahwa BPD tidak pernah mengadakan rapat, semenjak dimulainya  
Pilkades cuma 1 (satu) kali rapat BPD untuk persiapan pelantikan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi BPD Desa Subarak belum pernah  
mengirim surat ke Camat mengenai Pilkades;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat BPD Desa Subarak ke Bupati  
Kampar melalui Camat Gunung Sahilan tanggal 15 Nopember 2016  
perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan  
Pengangkatan Kepala Desa Subarak (bukti T-17) dan tidak pernah ada

Halaman 45 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



rapat tentang bukti T-17 itu;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Surat Camat ke Bupati Kampar tertanggal 19 November 2015 Perihal Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (Bukti T-14) dan surat tersebut tidak pernah melalui rapat;-----
- Bahwa BPD Desa Subarak tidak pernah rapat khusus mengenai sengketa Pilkades Desa Subarak;-----
- Bahwa bukti T-17 sudah ada pada waktu rapat persiapan dan dana pelantikan dan tidak ada yang protes terkait surat bukti T-17 tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan Pilkades Subarak berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 (bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi 3 (tiga) orang yang telah disumpah yang bernama: **1. HASBIR 2. DEDI HERMAN 3. ZUN NASRI MANSUR** ; -----

Menimbang, bahwa Saksi **HASBIR** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Subarak sejak 19 Maret 2013;-----
- Bahwa saksi mengatakan masa periode menjadi Ketua BPD dari tahun 2013-2019;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam sengketa ini mengenai proses Pilkades Desa Subarak;-----
- Bahwa saksi mengatakan bertugas sebagai Pengawas, dan melaporkan hasil Penetapan Panitia melalui Kabupaten Kampar, kemudian diteruskan ke Camat Gunung Sahilan;-----

Halaman 46 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



- Bahwa BPD Desa Subarak melaporkan hasil Pilkades Subarak selama 2 kali, yang surat pertama tahun 2015 sedangkan surat yang kedua saksi tidak ingat;-----
- Bahwa benar bukti T-17 adalah surat yang kedua yang dikeluarkan oleh BPD yang ditujukan kepada Bupati Kampar;-----
- Bahwa benar dalam pengambilan keputusan sebelum dikeluarkannya bukti T-17 sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme, sudah dilaksanakan rapat, ada notulen rapat, ada undangan dan semua anggota BPD menerimanya;-----
- Bahwa rapat terkait bukti T-17 diadakan di Aula Kepala Desa, kapan pelaksanaan rapat saksi tidak ingat, anggota BPD yang hadir 5 orang yaitu Hasbir (Ketua), Sekretaris (Nur Aria Winanda), Indrawadi (Wakil Ketua), Syahril (Anggota), M. Algazali (Anggota) tapi Sekretaris (Nur Aria Winanda) izin karena urusan keluarga ke Rumah Sakit;-----
- Bahwa hasil keputusan rapat BPD Desa Subarak setelah keluarnya Putusan PTTUN Medan untuk mensahkan Muhamad Razali sebagai Kepala Desa Subarak;-----
- Bahwa Putusan PTTUN Medan tersebut diperlihatkan oleh Panitia kepada saksi dan saksi ada membacanya;-----

Menimbang, bahwa Saksi **DEDI HERMAN** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Camat Gunung Sahilan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengetahui permasalahan dalam sengketa ini mengenai terbitnya Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Pengesahan dan Pengangkatan Muhamad Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Tahun 2016 - 2022;-----
- Bahwa saksi mengetahui proses penerbitan obyek sengketa yaitu

Halaman 47 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia melaporkan hasil Pilkades ke BPD, BPD melaporkan ke Bupati melalui Camat, Camat meneruskan laporan tersebut ke Bupati;-----

- Bahwa Camat sudah dua kali membuat surat kepada Bupati, yaitu yang pertama pada Bulan Desember 2015 sudah dilaporkan hasil Pilkades ke Bupati laporan pelaksanaan Pilkades beserta usulan pengangkatan Kepala Desa namun pada saat itu belum ada realisasi dan mungkin berkaitan dengan gugatan di PTUN dan yang kedua pada bulan November 2016 setelah keluar putusan PTTUN Medan;-----
- Bahwa benar saksi yang membuat dan menandatangani Surat Permohonan Penerbitan SK Kepala Desa tersebut (Lihat Bukti T-16);---
- Bahwa dalam penyampaian Surat Camat Gunung Sahilan Nomor: 140/PEM-GS/155 tanggal 17 November 2016 (Vide Bukti T-16) kepada Bupati Kampar dilengkapi dengan berkas surat usulan dari BPD Desa Subarak (vide Bukti T-17) dan tidak disertai bahan laporan lainnya karena sudah disampaikan pada saat selesai Pilkades;-----
- Bahwa sampai saat ini berita acara hasil penghitungan suara yang asli, surat suara, dan kotak suara tersebut masih dititipkan di Polsek Kampar Kiri;-----
- Bahwa saksi secara lisan ada diberitahu oleh BPD bahwa Putusan PTTUN Medan masih ada upaya hukum kasasi;-----

Menimbang, bahwa Saksi **ZUN NASRI MANSUR** dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Penataan dan Administrasi Desa sejak 12-12-2016;-----
- Bahwa saksi mengatakan sebelumnya menjabat sebagai Kasub Penataan Desa dan Kelurahan sejak 3-3-2015 sampai dengan 12-12-2016;-----
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam sengketa ini terkait

Halaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



gugatan Pilkades Subarak;-----

- Bahwa saksi mengatakan dasar memproses suatu SK Kepala Desa Subarak, ada rekomendasi dari BPD dan Camat yang masuk ke Pemerintahan Desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat rekomendasi dari Camat tanggal 17 November 2016, surat rekomendasi dari Camat tidak disertai lampiran;-
- Bahwa isi rekomendasi dari Camat yaitu mengusulkan Kepala Desa Subarak;-----
- Bahwa surat dari BPD merupakan satu kesatuan dengan Surat Camat;
- Bahwa dalam penerbitan SK tersebut ada dilampirkan Nota Dinas;-----
- Bahwa dalam penerbitan SK tersebut ada hasil telaah yang diserahkan kepada Pemerintahan Desa;-----
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan SK tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi, walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 6 April 2017;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat didalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan, dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk pokok sengketa tersebut di atas;-----

*Halaman 49 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar (*Vide* Bukti P-15, T-18 dan T.II Intv-1) selanjutnya disebut dengan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar surat keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya alasan-alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr. Tanggal 24 Januari 2016 telah diterima masuk sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pengugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 24 Januari 2017 dan 7 Februari 2017 yang pada pokoknya masing-masing jawaban tersebut mengatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek

*Halaman 50 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 31 Januari 2017 dan tertanggal 14 Februari 2017 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya, masing-masing tertanggal 7 Februari 2017 dan 21 Februari 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-17, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama MUHAMAD YULIS; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T -24 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama HASBIR, DEDI HERMAN dan ZUN NAZRI MANSUR;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-2 namun tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dan mempertimbangkan yang menjadi pokok sengeketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan yang merupakan prosedur formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 51 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;---*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti P-15, T-18 dan T.II Intv-1) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan obyek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Konkrit : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR

*Halaman 52 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan  
Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun  
2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten  
Kampar;-----

Individual: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan  
untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan,  
baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya  
Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi  
kepada Tergugat II Intervensi (Muhamad Razali, SR) ; -----

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah  
merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya  
akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah  
merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya  
Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal  
21 November 2016 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan  
adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----  
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum  
perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus  
mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan  
hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau  
melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek  
sengketa telah menimbulkan akibat hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis  
Hakim berpendapat Surat Keputusan obyek sengketa merupakan  
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal  
1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha

Halaman 53 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merupakan obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*Vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*Vide* Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan Kepala Desa Subarak yang dihubungkan dengan alat bukti surat (*Vide* Bukti P-3, P-4, P-5, T-7, T-8, T-9), maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Penggugat yang ikut pemilihan Kepala Desa Subarak kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa, sehingga atas dasar fakta tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa,

Halaman 54 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana atas terbitnya objek sengketa tentang pengangkatan saudara Muhamad Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak telah merugikan kepentingan Penggugat karena hilangnya kesempatan Penggugat menjadi Kepala Desa Subarak dan hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat serta kemajuan bagi masyarakat Desa Subarak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat, karena itu mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Penggugat dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 21 November 2016, apabila dikaitkan dengan waktu pengajuan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang didaftarkan pada tanggal 25 November 2016 dibawah register perkara Nomor: 49/G/2016/PTUN.Pbr, dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya tertanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut, sebagaimana pertimbangan di bawah ini; -----

Halaman 55 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI**-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mempersoalkan mengenai; -----

Gugatan penggugat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :-----

(1) *Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;*-----

(2) *Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:*-----

a. *wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;*-----

b. *dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*-----

(3) *Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;*-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 25 November 2016 sementara Penggugat baru dapat memperbaiki gugatannya pada tanggal 03 Januari 2017 artinya gugatan Penggugat telah menyalahi aturan tersebut diatas karena telah lewat waktu 30 hari sebagaimana diisyaratkan yaitu telah menelan waktu 39 (tigapuluh sembilan) hari;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat bertentangan dengan undang-

*Halaman 56 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*





undang yang berlaku dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah salah membaca atau menterjemahkan pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut serta karena ketidaktahuan Tergugat karena selalu tidak hadir selama tiga kali sidang Pemeriksaan Persiapan, karena tanggal 25 November 2016 bukanlah tanggal Pemeriksaan Persiapan melainkan tanggal didaftarkan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Persiapan Pertama perkara Nomor: 49/G/2016/PTUN-Pbr dimulai tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya Pemeriksaan Persiapan kedua tanggal 20 Desember 2016 serta Pemeriksaan Persiapan ketiga (terakhir gugatan diperbaiki) tanggal 3 Januari 2017 sehingga masih dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana yang diamanatkan dan dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, haruslah ditolak;-----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *aquo* oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Kampar karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang-undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas; -

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya masing-masing yang pada intinya

*Halaman 57 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap fakta-fakta Hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Subarak Tahun 2015 pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015;-----
2. Bahwa setelah melalui seleksi dan pemeriksaan data serta persyaratan untuk menjadi seorang Kepala Desa, diputuskanlah 3 (tiga) orang kandidat yaitu :-----

- 1) Zipurlis, A.Ma.....Nomor 1
- 2) M. Razali, SR.....Nomor 2
- 3) Susantoni Alwi (Penggugat).....Nomor 3

3. Bahwa di Desa Subarak Terdapat 2 TPS ( tempat pemilihan suara ) yaitu:

(1) KPPS TPS ( tempat pemilihan suara ) 1 , yang beranggotakan :

- 1) Ujang Asni -----sebagai Ketua
- 2) Ziza Riani -----sebagai Anggota
- 3) Fazlina -----sebagai Anggota
- 4) Wasma Putri -----sebagai Anggota
- 5) Darsih -----sebagai Anggota
- 6) Heri Kapri ----- sebagai Anggota
- 7) Dedi Ismanto ----- sebagai Anggota

Halaman 58 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



(2) KPPS TPS ( tempat pemilihan suara ) 2 , yang beranggotakan :-----

1) Kaharuddin -----sebagai Ketua

2) Siska -----sebagai Anggota

3) Usri -----sebagai Anggota

4) Ali Buyung -----sebagai Anggota

5) Aprizal -----sebagai Anggota

6) Anton Nasution -----sebagai Anggota

7) Apris -----sebagai Anggota

4. Bahwa disepakati pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Subarak yang terdiri dari 728 orang penduduk yang terdaftar sebagai Pemilih Tetap yang mempunyai hak pilih di Desa Subarak, akan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 11 November 2015, yaitu di Balai Desa ( TPS 1 ) dan Kantor KUD Mangke Jaya ( TPS 2 ) ;-----

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 dilakukan pemilihan Kepala Desa Subarak tepatnya di TPS 1 dan TPS 2 ( Vide Bukti P-3, P-4, P-5, T-7, T-8, T-9);-----

6. Bahwa pemilihan suara dilaksanakan pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai ( Vide Bukti P-3, P-4, P-5, T-7, T-8, T-9);-----

7. Bahwa suara yang diperoleh masing-masing TPS adalah sebagai berikut:-----

**TPS 1 :**

1) Zipurlis, A.Ma.-----Jumlah suara yang diperoleh **101**

2) M. Razali, SR -----Jumlah suara yang diperoleh **120**

3) Susantoni Alwi -----Jumlah suara yang diperoleh **104**

Suara yang tidak sah -----Berjumlah **003**

Total Suara pada TPS 1 -----Berjumlah **328**

**TPS 2 :**

1) Zipurlis, A.Ma.-----Jumlah suara yang diperoleh **081**

Halaman 59 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



- 2) M. Razali, SR ----- Jumlah suara yang diperoleh **102**
- 3) Susantoni Alwi -----Jumlah suara yang diperoleh **118**
- Suara yang tidak sah ----- Berjumlah **014**
- Total Suara pada TPS 2 -----Berjumlah **315**
- (Vide Bukti P-3, P-4, P-5, T-7, T-8, T-9);-----
8. Bahwa pemilihan Kepala Desa Subarak tahun 2015 diikuti oleh 643 masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yakni di TPS 1 328 pemilih dan di TPS 2 315 pemilih (Vide Bukti T-9);-----
9. Bahwa setelah dilakukan penggabungan perolehan suara para kandidat kepala Desa Subarak dari TPS 1 Dan TPS 2 diperoleh total suara keseluruhannya sebagai berikut :-----
- 1) Zipurlis, A.Ma----101 (TPS 1) + 081 (TPS 2) = **182** (TPS 1+ TPS 2)
- 2) M. Razali, SR.---120 (TPS 1) + 102 (TPS 2) = **222** (TPS1 + TPS 2)
- 3) Susantoni Alwi---104 (TPS 1) + 118 (TPS 2) = **222** (TPS 1+ TPS 2)
10. Bahwa ditemukan 2 (dua) calon kepala desa memperoleh suara yang sama yakni 222 suara yaitu Muhamad Razali. SR dan Susantoni Alwi (Vide Bukti T-10);-----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Diwilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015,Muhamad Razali SR sebagai Kepala Desa Terpilih karena Muhamad Razali SR menang di TPS 1 dengan suara lebih banyak di dusun yang DPT nya lebih banyak (Vide Bukti P-1, P-2, T4, T-10);-----
12. Bahwa Panitia Pemilihan telah melaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Subarak mengenai hasil pemilihan Kepala Desa Subarak tanggal 12 November 2015 dengan surat Nomor : 07/PILKADES/DS/XI/2015;-----



13. Bahwa BPD telah melanjutkan laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat Gunung Sahilan dengan surat Nomor : 10/BPD-SBR/XI/2015 pada tanggal 13 November 2015;-----
14. Bahwa BPD menyampaikan surat permohonan pelantikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Kampar melalui Camat Gunung Sahilan dengan surat Nomor : 11/BPD-SBR/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015;-----
15. Bahwa Camat Gunung Sahilan selanjutnya menyampaikan permohonan pengangkatan kepala desa terpilih periode 2015-2021 kepada Bupati Kampar dengan surat Nomor: 140/PEM/2015/252 tanggal 1 Desember 2015 (*Vide* Bukti T-14);-----
16. Bahwa pelantikan Kepala Desa Terpilih secara serentak diadakan di Bangkinang tanggal 21 Desember 2015 hanya Desa Subarak ditunda karena masuknya gugatan Susantoni Alwi terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak di PTUN Pekanbaru dengan nomor perkara 49/G/2015/PTUN-Pbr;-----
17. Bahwa benar Penggugat telah menang dalam perkara Nomor: 49/G/2015/PTUN-Pbr dengan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
18. Bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak melakukan banding terhadap Putusan Perkara Nomor: 49/G/2015/PTUN-Pbr;-----
19. Bahwa benar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengabulkan permohonan banding Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak dengan Putusan Nomor : 79/B/2016/PTTUN-Mdn tanggal 19 Juli 2016 (*Vide* Bukti T-15);-----
20. Bahwa benar atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut Penggugat melakukan kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 49/G/2015/PTUN-Pbr Jo 79/B/2016/PTTUN-Mdn dan sampai saat ini masih menunggu proses putusan dari Mahkamah Agung (*Vide* Bukti P-12);-----

*Halaman 61 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



21. Bahwa setelah mendapatkan salinan putusan banding PTTUN Medan, BPD Subarak mengeluarkan permohonan penerbitan surat keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Subarak Terpilih kepada Bupati Kampar melalui Camat Gunung Sahilan dengan surat Nomor : 07/BPD-SBR/XI/2016 tanggal 15 November 2016 (*Vide* bukti T-17);-----
22. Bahwa oleh Camat Gunung Sahilan surat BPD Nomor : 07/BPD-SBR/XI/2016 tanggal 15 November 2016 (*Vide* bukti T-17) tersebut diteruskan kepada Bupati Kampar dengan surat Nomor: 140/PEM-GS/155 tanggal 17 November 2016 (*Vide* Bukti T-16);-----
23. Bahwa dalam penyampaian Surat Camat Gunung Sahilan Nomor: 140/PEM-GS/155 tanggal 17 November 2016 (*Vide* Bukti T-16) kepada Bupati Kampar dilengkapi dengan berkas surat usulan dari BPD (*Vide* Bukti T-17) dan tidak disertai bahan laporan lainnya karena sudah disampaikan pada saat selesai Pilkades (keterangan saksi Dedi Herman);-----
24. Bahwa sampai saat ini berita acara hasil penghitungan suara yang asli, surat suara, dan kotak suara tersebut masih dititipkan di Polsek Kampar Kiri (*Vide* keterangan saksi Dedi Herman);-----
25. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar (*Vide* Bukti P-15, T-18 dan T.II Intv-1);-----
- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, dan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus

Halaman 62 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.





dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat  
juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum  
Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi kewenangan, prosedural  
formal maupun dari segi substansi materil"*; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis  
Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal,*  
dan *substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara  
alternatif maupun secara kumulatif; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam penerbitan Objek  
Sengketa a quo sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015  
Tentang Pengangkatan Kepala Desa: *"(1) Calon Kepala Desa Terpilih  
disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44  
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang  
Pemilihan Kepala Desa, menentukan : *"Bupati/Walikota menetapkan  
pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan  
Bupati/walikota"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3)  
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  
Pemilihan Kepala Desa menyebutkan : *"selambat-lambatnya dalam waktu  
30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan BPD, Bupati menetapkan  
pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan surat keputusan"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52  
ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 Tentang

Halaman 63 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015: *"Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa";*-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar (*Vide* Bukti P-15, T-18 dan T.II Intv-1), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa *a quo* pada pokoknya berisi Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 atas nama Muhamad Razali, SR yang diterbitkan oleh Jefry Noer selaku Bupati Kampar pada tanggal 21 November 2016; -----

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Kampar (*in casu* Tergugat) berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi Prosedur formal dan Substansi materiil penerbitan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat merasa keberatan atas tindakan Tergugat mengeluarkan obyek

Halaman 64 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *aquo* ketika proses hukum masih berjalan (Penggugat melakukan Kasasi dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/G/2016/PTUN-Pbr Jo, Nomor : 79/B/2016PTTUN-Mdn (*Vide* Bukti P-12));-----

Menimbang, bahwa prosedur mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa di Kabupaten Kampar diatur berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa serta ketentuan Pasal 51 ayat (7) dan (8), Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi sebagai berikut:-----

- (1) Panitia Pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;-----
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa;-----
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima laporan dari BPD, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan surat keputusan;-----
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dimaksud dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);-----

Halaman 65 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (6) dan (7) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 51 ayat (6):-----

*Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan melaporkan hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;----*

Pasal 51 ayat (7):-----

*BPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati melalui Camat tentang pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih;-----*

Pasal 52 ayat (1):-----

*Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan Kepala Desa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 dan keterangan saksi **Hasbir** bahwa setelah keluarnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 79/B/2016/PTTUN-Mdn tanggal 26 Juli 2016, Panitia Pemilihan Kepala Desa Subarak melaporkan kepada BPD Desa Subarak dan selanjutnya BPD Desa Subarak pada tanggal 14 November 2016 mengadakan rapat yang pada pokoknya sepakat untuk mengajukan permohonan penerbitan surat pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa

Halaman 66 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpilih Hasil Pilkada Tahun 2015 kepada Bupati Kampar melalui Camat Gunung Sahilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-17 dan keterangan saksi **Hasbir** dan **Dedi Herman**, diketahui bahwa BPD Desa Subarak membuat surat tertanggal 15 November 2016 Nomor: 07/BPD-SBR/XI/2016 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Subarak yang ditujukan kepada Bupati Kampar melalui Camat Gunung Sahilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 dan keterangan saksi **Dedi Herman**, diketahui bahwa Camat Gunung Sahilan membuat surat tertanggal 17 Nopember 2016 Nomor: 140/PEM-GS/155 Perihal: Permohonan Penerbitan SK Kepala Desa Subarak yang ditujukan kepada Bupati Kampar melalui Kepala BPMPD Kabupaten Kampar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dedi Herman**, dalam penyampaian Surat Camat Gunung Sahilan Nomor: 140/PEM-GS/155 tanggal 17 November 2016 (*Vide* Bukti T-16) kepada Bupati Kampar dilengkapi dengan berkas surat usulan dari BPD (*Vide* Bukti T-17) dan tidak disertai bahan laporan lainnya karena sudah disampaikan pada saat selesai Pilkada;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Dedi Herman** diketahui bahwa sampai saat ini berita acara hasil penghitungan suara yang asli, surat suara, dan kotak suara tersebut masih dititipkan di Polsek Kampar Kiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, T-18 dan T.II Int-1 pada tanggal 21 November 2016 Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan

*Halaman 67 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam prosedur penerbitan obyek sengketa *a quo* Tergugat telah melakukan diskresi karena tidak diatur dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 51 ayat (6) dan (7) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bupati Kampar Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Wilayah Kabupaten Kampar Tahun 2015 yaitu dengan memproses kembali surat permohonan tentang penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Subarak dari BPD Desa Subarak dan Camat Gunung Sahilan karena adanya gugatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa Subarak Tahun 2015 di PTUN Pekanbaru dengan nomor Perkara: 49/G/2015/PTUN-Pbr dan dilanjutkan dengan Perkara Banding Nomor: 79/B/2016/PTTUN-Mdn;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam memproses kembali permohonan penerbitan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Subarak dari BPD Desa Subarak dan Camat Gunung Sahilan (*Vide* Bukti T-16, T-17) sehingga terbitnya obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-15, T.18, T.II. Intv-1) tidak mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan obyek sengketa *a quo*, padahal Tergugat mengetahui bahwa salah satu persyaratan untuk mengeluarkan obyek sengketa *a quo* harus dilengkapi Berita Acara hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa sedangkan Berita Acara hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa tersebut sampai saat ini masih dititipkan di Polsek Kampar Kiri karena adanya sengketa Pilkada Desa Subarak Tahun 2015 dan masih dalam proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung;-----

Menimbang, bahwa bila dicermati obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-15, T.18, T.II. Intv-1) pada konsideran "menimbang":-----

Halaman 68 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





huruf a. bahwa berdasarkan Surat Camat Gunung Sahilan Nomor :  
140/PEM/2016/155 tanggal 17 Nopember 2016 Perihal  
Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa Terpilih  
Desa Subarak A.n Razali SR dan Laporan Hasil Pemilihan Kepala  
Desa Subarak Serentak Bergelombang yang dilaksanakan pada  
tanggal 11 November 2015 diikuti oleh 105 Desa dalam 21  
Kecamatan Se-Kabupaten Kampar Tahun 2015 dan Permohonan  
Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kampar tentang Pengesahan  
Pengangkatan Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan  
Terpilih Tahun 2015 di Kabupaten Kampar perlu ditindak lanjuti ;----

huruf b. bahwa berdasarkan surat keputusan Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Medan Nomor : 79/B/2016/PTTUN-MDN tanggal 26  
Juli 2016 Perihal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Medan perlu ditindak lanjuti;-----

huruf c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kampar  
Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara RAZALI SR sebagai  
Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan, Hasil Pemilihan  
Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 Dengan Masa  
Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang  
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan  
Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;-----
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:-----

Halaman 69 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;-----
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;-----
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;-----
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;----
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
- l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 70 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas dikaitkan dengan bukti P-15, T-18 dan T.II Intv-1 (obyek sengketa *a quo*) serta fakta hukum bahwa Penggugat sedang melakukan upaya hukum kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 79/B/2016/PTTUN-Mdn (*Vide* Bukti P-12), telah terbukti bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo* berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan objek sengketa *aquo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

Meimbang, bahwa sebagai pejabat pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan sudah seharusnya Tergugat tahu bahwa adanya permasalahan yang terjadi pada proses pemilihan tersebut serta tahu bahwa perkara ini masih dalam proses hukum yaitu kasasi di Mahkamah Agung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *objectum litis*, secara prosedur formal dan Substansi Materiil adalah telah melanggar peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu: -----

1. Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
2. Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----
3. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan,

Halaman 71 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, yakni dalam hal menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objectum litis* (*Vide* Bukti P-15, T-18 dan T.II Intv-1) adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat adalah beralasan hukum oleh karenanya patut dan adil mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak

Halaman 72 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di  
Kabupaten Kampar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan  
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat  
dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng yang besarnya akan  
ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur pada ketentuan  
Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian  
dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada  
pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di  
dalam Ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata  
Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa  
yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta  
penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini,  
Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat  
bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan  
dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang  
paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap  
alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu  
kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya serta Undang-undang  
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, juga Peraturan  
Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan; -----

Halaman 73 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.



MENGADILI

**DALAM EKSEPSI:** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA:** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/BPMPD/487/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Razali, SR sebagai Kepala Desa Subarak Kecamatan Gunung Sahilan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2015 dengan Masa Bakti Tahun 2016-2022 di Kabupaten Kampar; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 407.000,- (*empat ratus tujuh ribu rupiah*);-----

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2017**, oleh kami **Faisal Zad, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Gugum Surya Gumilar, S.H.** dan **Fildy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 April 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dewi Mona Sari, A.Md.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 74 dari 75 halaman Putusan Nomor : 49/G/2016/PTUN-Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD**

**TTD**

**1. GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**

**FAISAL ZAD, S.H.**

**TTD**

**2. FILDY, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**TTD**

**DEWI MONA SARI, AMd.**

## Perincian Biaya

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 260.000,-
- Materai	Rp. 12.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 407.000,-</b>

(Empat ratus tujuh ribu rupiah)